

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN MALINAU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI (Studi Kasus Pengawasan dan Pengendalian Kabupaten Konservasi)

Fedulin¹

Abstrak

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi Kasus Pengawasan dan Pengendalian Kabupaten Konservasi) di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si sebagai Pembimbing I dan Drs. Endang Erawan, M.Si sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi mengenai Pengawasan dan Pengendalian Kabupaten Konservasi, dengan fokus penelitian yaitu, Bentuk pengawasan, Waktu pengawasan, Frekuensi pengawasan, Bentuk pengendalian, Waktu pengendalian, Frekuensi pengendalian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau, Badan lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau, Desa Pulau Sapi Kecamatan mentarang, Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau dengan menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau, Sekretaris Dinas Kehutanan, Kepala Bidang Konservasi Hutan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau, Sekretaris Badan lingkungan Hidup Daerah, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dampak lingkungan, Kepala Desa Pulau Sapi, Kepala Desa Setulang. Analisis data dilakukan dengan cara mencatat dari hasil yang didapat di lapangan, mengklasifikasikan data, dan analisis data.

Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran secara umum tentang pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kabupaten Konservasi

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fredulinlukas@gmail.com

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007, sudah cukup baik, diketahui kegiatan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah sudah berjalan dengan baik namun adanya permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah ini adanya oknum yang masih melakukan perusakan hutan. Hal ini dikarenakan kurangnya penyampaian sosialisasi secara luas yang diberikan kepada masyarakat maupun perusahaan belum dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai pentingnya penerapan Peraturan Daerah tersebut, dalam pengawasan kurangnya aparatur dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, dalam hal ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Perlunya kerja sama antara aparatur Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat mengenai pentingnya penerapan Pemerintah Daerah dalam mendukung Keberhasilan Peraturan Daerah ini.

Kata Kunci : *Implementasi, konservasi, pengawasan dan pengendalian, kabupaten malinau*

Pendahuluan

Kerusakan sumber daya alam merupakan masalah yang di hadapi hampir seluruh dunia, kerusakan sumber daya alam ini mengakibatkan permasalahan baru yaitu pemanasan global sehingga iklim mengalami perubahan. Pemerintah Kabupaten Malinau sendiri telah menyadari bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Malinau sangat melimpah dan masih terjaga kelestariannya sehingga Pemerintah Kabupaten Malinau Menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur pelestarian Sumber daya alam melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No. 04 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi. Dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No.04 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi. Masyarakat mempunyai Hak, Kewajiban, dan Peran dalam mewujudkan Kabupaten Konservasi. adapun hak, kewajiban dan Peran masyarakat dalam mewujudkan Keberhasilan Kabupaten Konservasi adalah setiap orang mempunyai hak berperan untuk melaksanakan Konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, setiap orang berkewajiban membantu usaha-usaha konservasi dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, adapun peran masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam usaha konservasi.

Sumber daya alam merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemimpin Pusat dan Daerah, melainkan tanggung jawab bersama manusia untuk mengelola, memelihara dan kepeduliannya terhadap lingkungan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Salah satu faktor penyebab rusaknya sumber daya alam yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar bagi Bangsa Indonesia adalah penebangan hutan yang tidak lestari, pembakaran lahan untuk berkebun dan pertambangan yang merusak lingkungan. Semua ini dikarenakan masyarakat masih mengandalkan sumber daya alam sebagai penghasil uang tunai dalam jangka waktu pendek, rendahnya tingkat sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat membuka peluang bagi para pengusaha kayu ilegal untuk memanfaatkan kesempatan ini dan melibatkan masyarakat, perbedaan persepsi diantara masyarakat (batas lahan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam) mengakibatkan terjadinya konflik dan menimbulkan rasa tidak aman diantara masyarakat yang tidak menutup kemungkinan akan pengaruh terhadap hubungan sosial masyarakat.

Dalam permasalahan Kabupaten Konservasi di Kabupaten Malinau kurangnya Pengawasan yang diadakan Pemerintah Kabupaten Malinau Terhadap Aktifitas pemanfaatan sumber daya alam yang mana kegiatan Konservasi hanya sebatas pada kearifan lokal masyarakat dan tradisi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga masih banyak permasalahan yang terjadi.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktifitas yang dilakukan oleh setiap orang (Pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat) yang merupakan dampak besar bagi lingkungan hidup. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup dapat diartikan sebagai pengaruh, oleh karena itu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam menjadi kewajiban bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian berkelanjutan agar sumber daya alam ini dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lainnya.

Dari permasalahan diatas tentang pengawasan dan pengendalian kabupaten Konservasi inilah yang menjadi perhatian menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tersebut.

Kerangka Dasar Teori

1. Implementasi

Danil A. mazmanian dan paul A. Sabatier (dalam Azam 2010:28) menjelaskan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan yang mencangkup, baik usaha untuk mengadministrasikanya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Menurut George Edward III, mengemukakan bahwa implementasi adalah sebagai tahap pembuatan kebijakan diantara penetapan suatu kebijakan seperti tahap hukum, legislative pengeluaran eksekutif, penjatuhan keputusan pengadilan atau pengumuman, peraturan dan konsekuensi bagi individu yang terkait.

Sedangkan menurut Jones (dalam Azam 2010:30) mengartikan implementasi sebagai "*Getting the jobs done and doing it*". menyebutkan bahwa aktivitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam, antara lain sebagai berikut:

- a. *Organization: The establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a policy into effect*
- b. *Interpretation: The translation of laguage (often contained in a statue) into acceptable and feasible plans and directives*
- c. *Application: The routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instrumenst.*

Menurut Ripley (dalam Syaukani, 2003:295) "*Implementation is a set activities that follow statement of intent about program goals and desired results by goverment officials. Implementation encompasses action (and reactions) by variety of actors, especially bureaucrats, designed to program into effect, ostensibly in such a way as to achieve goals.*" (Implementasi adalah seperangkat aktivitas yang diikuti dengan statemen pencapaian tujuan program dan menginginkan hasil yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Implementasi meliputi tindakan dan reaksi dengan variasi para aktor, terutama birokrat yang merancang aspek sedemikian rupa untuk mencapai tujuan).

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota)¹. Sedangkan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Materi muatan Peraturan

Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

3. Implementasi Kebijakan

Menurut Widodo (2007:85) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proces*) sekaligus studi yang sangat *crusial*. Bersifat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Van Meter dan Carl dalam Widodo (2007:86) memaparkan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

4. Pengawasan.

Pengawasan menurut Oteng sutisna (1983) adalah sebagai suatu proses fungsi administrasi untuk melihat apa yang terjadi. Dengan kata lain pengawasan adalah fungsi administratif untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya³.

Menurut Nawawi (2000:115) pengawasan atau *control* diartikan sebagai proses pengukur (*measurement*) dan mulai (*evaluation*) tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

1. Proses Pengawasan.

Dalam proses pengawasan suatu program atau kebijakan ada 3 hal yang diperhatikan yaitu Bentuk pengawasan, waktu pengawasan, dan frekuensi pengawasan.

a) bentuk pengawasan

menurut Manullang (2002:173) pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Dalam melakukan pengawasan setidaknya ada 2 bentuk pengawasan yang bisa diterapkan, antara lain:

1. Pengawasan Langsung. Pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (*On The Spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik dilapangan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:

- a. *Inspeksi Langsung.*

- b. *On The Spot Observation.*

- c. *On the Spot Report*

2. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain:

- a. laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental.

- b. laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawasan lain.

- c. surat pengaduan.

- d. berita atau artikel di media masa.

- e. dokumen lain yang terkait.

b) waktu Pengawasan.

Menurut nawawi(2000:119) Berdasarkan kapan pengawasan dilakukan, maka pengawasan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. pengawasan *prefentif*. yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan, kesalahan, atau *deviaton*.

2. pengawasan *represtif*. yaitu pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai

dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

c) Frekuensi Pengawasan.

Berbicara tentang frekuensi pengawasan, menurut penulis hal ini merupakan salah satu kegiatan dari proses Pengawasan yang penting untuk dilakukan oleh pengawas. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui definisi frekuensi, frekuensi adalah banyaknya atau tingkat keseringan melakukan sesuatu atau hal. Jadi, frekuensi pengawasan dapat diartikan sebagai banyaknya atau seringnya melakukan pengukuran dan penilaian terhadap sesuatu hal.

5. Pengendalian

Usury dan Hammer (1994:5) berpendapat bahwa “*Controlling is management systematic efforts to achieve objectives by comparing performances to plan and taking appropriate action to correct important differences*” yang artinya pengendalian adalah sebuah usaha sistematis dari manajemen untuk mencapai tujuan dengan membandingkan kinerja dengan rencana awal kemudian melakukan langkah perbandingan terhadap perbedaan-perbedaan penting dari keduanya. Namun secara sederhana pengendalian dapat diartikan sebagai proses penyuaian pergerakan organisasi dengan tujuannya⁴.

a) Bentuk Pengendalian.

Menurut Sanerya Hendrawan(2006), Pengendalian Merupakan siklus dengan proses yang terpantau. Sedikitnya ada 4 macam bentuk pengendalian yang bisa diterapkan, antara lain :

1. *Internal Control*, pengendalian yang dilakukan oleh seorang pimpinan kepada kebijakan yang sedang berjalan.
2. *external control*, pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar kepada suatu kebijakan.
3. *formal control*, Pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara interen maupun eksteren.
4. *Informal control*, penilaian yang dilakukan oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.

b) Waktu Pengendalian.

1. *Preventive control*, pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.
2. *Represtive control*, pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang.

3. pengendalian saat proses dilakukan, jika terjadi segera diperbaiki.
4. pengendalian berkala, pengendalian yang dilakukan secara berkala.
5. pengendalian mendadak, pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan dengan baik.
6. pengamatan melekat, pengendalian yang dilakukan mulai dari sebelum, saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.

c. Frekuensi Pengendalian.

Berbicara tentang frekuensi pengendalian, menurut penulis hal ini merupakan salah satu kegiatan dari proses Pengendalian yang penting untuk dilakukan oleh pengendalian. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui definisi frekuensi, frekuensi adalah banyaknya atau tingkat keseringan melakukan sesuatu atau hal. Jadi, frekuensi pengendalian dapat diartikan sebagai banyaknya atau seringnya melakukan pengukuran dan penilaian terhadap sesuatu hal.

6. Kabupaten Konservasi

Pengertian kabupaten konservasi, yaitu sebagai wilayah administratif yang melaksanakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu⁵.

Penetapan kabupaten Konservasi merupakan pilihan politik masyarakat dan pemerintahnya sehingga harus melibatkan proses yang baik dan benar, ketika pemerintah kabupaten mengajukan diri sebagai calon sebagai kabupaten konservasi perlu dilakukan penilaian dengan mekanisme yang jelas dan melibatkan semua pihak yang menanggung kosekuensinya. Pada tataran pemerintah kabupaten, pengajuan tersebut harus melibatkan pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat dan masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengawasan langsung dan Tidak Langsung

pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Dalam melakukan pengawasan setidaknya ada 2 bentuk pengawasan yang bisa diterapkan, antara lain Pengawasan langsung dan tidak langsung.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara patroli gabungan bersama Direktorat Jendral Kehutanan serta Kecamatan dan lembaga adat. Pengawasana yang dilakukan ada dua cara

pengawasan langsung dan tidak langsung pengawasan langsung Dinas terkait langsung memeriksa keadaan dikawasan konservasi pengawasan tidak langsung memanfaatkan laporan dari masyarakat.

2. Waktu Pengawasan

Waktu pengawasan merupakan kegiatan yang dijadwalkan merupakan alat yang diperlukan guna menyelesaikan suatu kegiatan pada dasarnya suatu kegiatan diperlukan perencanaan waktu dalam tahapan kegiatan.

Waktu pengawasan yang dilakukan Dinas terkait berbeda-beda disesuaikan jadwal kegiatan setiap Istansi terkait dan lokasi yang berbeda sebab jenis kegiatan pengawasan yang dilakukan disesuaikan dengan kegiatan yang telah dicantumkan dalam rancangan kegiatan kerja.

3. Frekuensi Pengawasan

yang dimaksud dengan frekuensi pengawasan hal ini merupakan salah satu kegiatan dari proses pengawasan yang penting untuk dilakukan oleh pengawas. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui defenisi frekuensi, frekuensi adalah banyaknya atau tingkat keseringan melakukan sesuatu atau hal. Jadi, frekuensi pengawasan dapat diartikan sebagai banyaknya atau seringnya melakukan pengukuran dan penilaian terhadap suatu hal.

Banyaknya atau sering suatu Dinas terkait melakukan pengawasan disesuaikan dengan jadwal kegiatan setiap Dinas salah satu Dinas yaitu Dinas Kehutanan melakukan pengawasan kurang lebih sebelas kali dalam setahun dengan kata lain pengawasan dilakukan satu bulan sekali.

4. Bentuk Pengendalian

Pengendalian Merupakan siklus dengan proses yang terpantau. Sedikitnya ada 4 macam bentuk pengendalian yang bisa diterapkan, antara lain :

1. *Internal Control*, pengendalian yang dilakukan oleh seorang pimpinan kepada kebijakan yang sedang berjalan.
2. *external control*, pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar kepada suatu kebijakan.
3. *formal control*, Pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara interen maupun eksteren.
4. *Informal control*, penilaian yang dilakukan oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Konservasi ini berkaitan dengan sumber daya alam seperti udara, air dan tanah sehingga emisi yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan dapat berkurang salah satu bentuk kegiatan pengendalian dengan sosialisasi dampak lingkungan dan pengecekan berkala disetiap sektor.

5. Waktu Pengendalian

Waktu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu kegiatan dan dalam kegiatan ini, pengendalian diharapkan dapat dilakukan dengan baik maka untuk menciptakan hasil yang diinginkan diperlukan waktu pengendalian dalam pelaksanaan Kabupaten Konservasi.

Dari hasil wawancara kepada Dinas terkait pengendalian yang dilakukan tergantung kegiatan yang dilakukan seperti pemantauan kualitas lingkungan (air dan tanah) ini dilakukan berkala dan mendadak. Pemantauan mendadak yang dilakukan bertujuan melihat apa yang terjadi dilapangan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pihak pengusaha.

6. Frekuensi Pengendalian

yang dimaksud dengan frekuensi pengendalian hal ini merupakan salah satu kegiatan dari proses pengendalian yang penting untuk dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui defenisi frekuensi, frekuensi adalah banyaknya atau tingkat keseringan melakukan sesuatu atau hal. Jadi, frekuensi pengendalian dapat diartikan sebagai banyaknya atau seringnya melakukan pengukuran dan penilaian terhadap suatu hal.

Seberapa sering Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dilihat dari Dinas yang melakukan kegiatan seperti pada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) seberapa sering melakukan pengendalian BLHD memiliki sub Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang berurusan dengan kegiatan pengendalian karena pada umumnya tugas kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah ini adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkungan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pencegahan, penanggulangan dampak lingkungan, pelestarian lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan. Pengawasan terhadap sumber-sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan. Pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL). Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat pengelola lingkungan.

Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian yang diteliti, maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2007 tentang penetapan Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi khususnya Pengawasan dan Pengendalian Kabupaten Konservasi yang telah ditentukan sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Dinas yang ditunjuk sebagai pejabat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
2. Bentuk Pengawasan (Langsung dan Tidak Langsung), Dinas Kehutanan telah berperan dalam pelaksanaan Kabupaten Konservasi di Kabupaten Malinau, mengadakan pengawasan kawasan konservasi dalam rangka menghindari kerusakan sumber daya alam pada kawasan konservasi dan melakukan kerja sama bersama desa dan perangkat desa yang menjadi kawasan konservasi untuk meningkatkan pengawasan.
3. Dinas Kehutanan telah melakukan pemantauan dan monitor pelaksanaan konservasi dengan melakukan pengawasan lapangan berkala satu bulan sekali di kawasan konservasi sudah dapat dilihat kemajuan yang signifikan. Ini menandakan bahwa dinas kehutanan bekerjasama aparat desa sudah berjalan dengan baik dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kawasan konservasi.
4. Fasilitasi penyelesaian masalah dari perusakan hutan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan aparat desa sudah berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan lembaga masyarakat untuk penghijauan lahan gundul dengan penanaman pohon di fasilitasi oleh dinas kehutanan memberi bibit pohon yang mana dana berasal dari DAK dinas kehutanan.
5. Frekuensi pengawasan, melaksanakan tugas pemantauan dan pengawasan yang dilakukan Dinas kehutanan Kabupaten malinau. Selama pelaksanaannya masih mengalami permasalahan dalam minimnya ketersediaan alat pendukung pemantauan seperti transportasi, kawasan yang jauh dan susah dilalui menjadi permasalahan, namun dinas kehutanan selalu melakukan

- pemantauan dan pengawasan berkala sebulan sekali untuk menghindari aktivitas perusakan hutan.
6. Kerjasama dinas kehutanan bersama desa dan masyarakat selama ini sangat membantu dinas kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan dari laporan masyarakat dinas kehutanan tidak perlu turun langsung di lapangan.
 7. Bentuk Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau selama ini adalah pengurangan emisi udara yang diakibatkan kendaraan beroda dua dan empat dan melakukan pengendalian dampak lingkungan seperti air dan tanah sudah berjalan dengan baik.
 8. Waktu pengendalian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah sudah dapat dikatakan efektif, ini dapat dilihat dari pelaksanaannya yang dilaksanakan sesuai program kegiatan yang sudah berjalan, yaitu sebelum terjadinya permasalahan lingkungan dan pada saat terjadinya permasalahan pada saat tim turun ke lapangan.
 9. Frekuensi pengendalian, seberapa sering Badan Lingkungan Hidup Daerah Melakukan Kegiatan Pengendalian lingkungan yang dilakukan selama ini dilakukan tiga bulan sekali dan pengendalian yang dilakukan masih mengikuti program kegiatan kurang efektif, ini disebabkan karena keterbatasan dana yang dimiliki dan kegiatan pengendalian selama ini masih menggunakan dana kantor dan alat laboratorium untuk pengecekan air dan tanah masih terbatas.

Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan dapat ditarik kesimpulannya maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan ketegasan Pemerintah Daerah terhadap pelaku perusakan hutan karena selama ini pelaku hanya diberikan sebatas teguran. Mengadakan pertemuan atau sosialisasi kepada masyarakat, dikarenakan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan Kabupaten Konservasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan sadar lingkungan, karena selama ini masyarakat hanya mengetahui Malinau sebagai kawasan pertambangan batu bara.
2. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan pelatihan mendalam dan pemahaman terhadap bahayanya penebangan hutan yang tidak lestari dan pembuangan limbah sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdul Wahab, Solichin. 2008 *Pengatur Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Azam Awang, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press
- Dunn, William N. 2000. *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: PT Prasetia Widia Pratama
- Edward III, Gorge C. 1980. *Implementasi Public Policy*. Texas A and M University, Congressional Quarterly press
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moeleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mukhtar. 2007. *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Nawawi H. Hadiri, 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gaja Mada University Press, Yogyakarta.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Internet :

- http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_%28Indonesia%29 (dikases 3 desember 2014)
- <http://rajinbelajar.net/pengertian-peraturan-daerah#.VHSi5najXIU> (diakses 3 desember 2014)
- <http://tarbiyahpujangga.blogspot.com/2011/12/konsep-dasar-pengawasan.html> (diakses 4 desember 2014)
- <http://www.scribd.com/doc/30467346/Fungsi-Manajemen-Pengendalian> (dikases 5 desember 2014)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi> (dikases 5 desember 2014)

Dokumen – dokumen :

- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2007 Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Lindung Di Kabupaten Malinau.

